


PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011



BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2011



PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa dan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta mempermudah dalam penetapan pemberian dana kepada desa, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan kebijakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Selatan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi desa, maka perlu adanya penyamaan persepsi dalam penanganan pengelolaan Alokasi Dana Desa di lingkungan desa dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587):

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor : 6);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 13);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang APBD Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 1);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Keuangan
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;

- 4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja diTingkat Kecamatan dalam Kabupaten Barito Selatan ;
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;

- 6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Selatan;
- 8. Desa adalah Desa di Kabupaten Barito Selatan;
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- 12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa ;
- 13. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

BAB II KAIDAH UMUM

Pasal 2

Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2011 dilingkungan menganut azas merata dan adil dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1). Untuk efektifitas pelaksanaan pembinaan dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendampingan Tingkat kecamatan serta Tim Pelaksana Tingkat Desa.
- (2). Untuk efektifitas pertanggungjawaban pembinaan ADD anggota Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disamping melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan Peraturan pelaksanaan ADD.
 - b. BPMD bertanggungjawab terhadap pembinaan kegiatan lapangan dalam pelaksanaan ADD.
 - c. Dinas PPKAD secara umum bertanggungjawab terhadap pembinaan administrasi keuangan dalam pelaksanaan ADD.
 - d. Inspektur Kabupaten Barito Selatan bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan ADD.

Pasal 4

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan diatur dalam (Juklak) dan (Juknis) Alokasi Dana Desa Tahun 2011 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan Satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

(1). Desa yang memiliki Dusun, perhitungan penganggaran dana desanya mengalokasikan dana untuk pembinaan dusunnya;

(2). Besarnya Alokasi dana pembinaan Dusun dapat diperhitungkan dengan memperhatikan jumlah

penduduk dan luas wilayah dusunnya;

- (3). Perhitungan Alokasi Dana Pembinaan Dusun mengacu pada perhitungan sebagaimana Alokasi Dana Desa dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
- (4) Ketetapan besarnya pembagian Alokasi Dana Desa masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (5). Pembagian Alokasi Dana Desa pembinaan Dusun diatur dengan Peraturan Kepala Desa sedangkan besarnya dana pembinaan untuk Dusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Bagi Desa yang Sekretaris Desanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sudah mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil maka tidak berhak lagi mendapat Tunjangan Tetap Aparat Pemerintah Desa.
- (2). Bagi Aparatur Desa tidak boleh menerima penghasilan ganda dari Alokasi Dana Desa.
- (3). Penghasilan ganda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bagi Aparatur Desa yang merangkap Jabatan dalam Pemerintahan Desa.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN TIM

Pasal 7

Tugas Tim Fasilitasi Alokasi Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tingkat Kabupaten meliputi :

- 1. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya.
- 2. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
- 3. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
- 4. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan Pelatihan/ Orientasi kepada Tim Pelaksana Desa tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
- 5. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat.
- Melakukan kegiatan verifikasi, pembinaan,monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahap kegiatan.
- 7. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati baik secara berkala setiap 3 bulan sekali sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Pasal 8

Dalam rangka kesinambungan kebijakan ADD perlu dilakukan pembinaan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten, vaitu :

(1). Bagi Desa yang dalam pelaksanaan ADD dianggap berprestasi dapat diberikan penghargaan.

(2). Bagi Desa yang penggunaan ADD tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi sesuai Perundang-Undangan yang berlaku.

(3). Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi akan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TIM

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Pembinaan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Pembinaan Pemerintah Daerah Sebagimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Memberikan pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa.
 - b. Melakukan penelitian tentang berkas Administerasi Keuangan Desa.
 - c. Melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.
 - d. Memfasilitasi dan sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
 - e. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknik/ Diklat Pengelolaan ADD bagi Aparatur Desa.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pengawasan Pemerintah Daerah Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Desa dalam pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.
 - b. Sanksi Sebagimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - 1. Tindakan administratif sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - 2. Menghentikan dan/ atau mengurangi atau menunda pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) atas Keterlambatan dalam pertanggungjawaban Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - c. Menuntut ganti rugi atas kelalaian/ keterlambatan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

> Ditetapkan di Buntok 28 manet

Pada tanggal

2011

BURATI BARITO SELATAN,

Diundangkan di Buntok Pada tanggal 28 Marret 2011

UPATEN BARMO SELATAN,

AH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2011 NOMOR : 15